



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1822 TAHUN 2018

TENTANG

TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 83 Tahun 2017 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018, Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah telah ditetapkan sebagai salah satu Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2018;
- b. bahwa dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 66 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu dibentuk tim pembahasan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.


KESATU : Membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tugas Tim Pembahasan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah kepada Gubernur untuk mendapatkan arahan dan keputusan.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 November 2018

  
 GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
 IBUKOTA JAKARTA,  
  
 ANIES BASWEDAN

Tembusan :


1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 1822 TAHUN 2018  
Tanggal 30 November 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN  
DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

- Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua I : Plt. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua II : Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Unsur Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta  
2. Unsur Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta  
3. Unsur Biro Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta  
4. Unsur Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi DKI Jakarta
- Sekretariat : Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

  
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,  
  
ANIES BASWEDAN